

MAKALAH
**RAGAM HUKUM DI INDONESIA : HUKUM PERDATA,
HUKUM PIDANA DAN HUKUM ACARA**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia

Dosen Pengampu : Dr. Leliya, S.H., M.H.



UINSSC

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER
SYEKH NURJATI CIREBON**

Disusun Oleh :

Mohammad Rizky Mubarak 2530311009

Ahmad Hanif Mun'im 2530311061

JURUSAN HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SIBER SYEKH NURJATI CIREBON
1447 H/ 2026 M

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga makalah berjudul “*Ragam Hukum di Indonesia: Hukum Perdata, Hukum Pidana, dan Hukum Acara*” ini dapat diselesaikan dengan baik. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing umat manusia menuju jalan kebenaran dan ilmu pengetahuan.

Makalah ini disusun untuk memenuhi tugas mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia yang diampu oleh Dr. Leliya, S.H., M.H., serta bertujuan memberikan pemahaman mengenai ragam hukum di Indonesia, khususnya hukum perdata, hukum pidana, dan hukum acara. Pemahaman terhadap ketiga jenis hukum ini penting karena setiap aspek kehidupan masyarakat, mulai dari hubungan pribadi, tindak pidana, hingga proses peradilan, diatur oleh norma hukum yang berbeda namun saling terkait.

Hukum perdata menjadi dasar dalam mengatur hak dan kewajiban individu, meliputi kepemilikan, perjanjian, keluarga, dan warisan. Hukum pidana berfungsi untuk melindungi masyarakat dari perbuatan melawan hukum melalui ancaman sanksi pidana, sementara hukum acara pidana menetapkan prosedur yang harus ditempuh agar penegakan hukum dapat berlangsung adil, tertib, dan sesuai prinsip negara hukum. Dengan memahami ketiga ranah hukum ini, masyarakat dan aparat hukum dapat menjaga keseimbangan antara kepentingan individu, kepentingan umum, dan keadilan sosial.

Penulis menyadari bahwa makalah ini masih memiliki keterbatasan, baik dari segi penyajian maupun kedalaman analisis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan demi penyempurnaan penulisan di masa mendatang. Semoga makalah ini dapat memberikan manfaat, menambah wawasan, dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya penerapan hukum perdata, hukum pidana, dan hukum acara dalam kehidupan masyarakat Indonesia.

Cirebon, 24 Febuari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	iii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	2
C. Tujuan Penulisan.....	2
BAB II.....	3
PEMBAHASAN	3
A. HUKUM PERDATA	3
B. HUKUM PIDANA	11
C. HUKUM ACARA.....	17
BAB III	26
PENUTUP.....	26
A. Kesimpulan	26
B. Saran.....	26
DAFTAR PUSTAKA	27

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum merupakan landasan utama dalam kehidupan bermasyarakat karena berfungsi mengatur perilaku manusia agar tercipta ketertiban, keadilan, dan kepastian hukum. Di Indonesia, hukum memiliki berbagai cabang yang saling melengkapi, antara lain hukum perdata, hukum pidana, dan hukum acara pidana. Hukum perdata menitikberatkan pada perlindungan kepentingan pribadi dan hak-hak individu, termasuk hak atas kekayaan, perjanjian, dan hubungan keluarga. Dengan adanya hukum perdata, interaksi sosial antarindividu dapat berjalan tertib, hak-hak pribadi terlindungi, dan konflik yang muncul dalam kehidupan sehari-hari dapat diselesaikan melalui mekanisme hukum yang adil. Hal ini menjadi sangat penting mengingat kehidupan manusia tidak pernah lepas dari berbagai bentuk interaksi hukum, baik dalam bidang ekonomi, keluarga, maupun warisan.

Sementara itu, hukum pidana berfokus pada perlindungan kepentingan masyarakat secara luas dan menekankan pertanggungjawaban individu atas perbuatan yang merugikan orang lain atau publik. Hukum pidana menetapkan perbuatan yang dilarang, menentukan siapa yang dapat dipidana, serta jenis dan berat sanksi yang diberikan, dengan tujuan utama menciptakan efek jera, menegakkan keadilan, dan mencegah terjadinya tindak pidana. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan norma, tetapi juga sebagai instrumen sosial yang menjamin keamanan dan ketertiban masyarakat. Selain itu, pendekatan rehabilitatif dalam hukum pidana modern menekankan bahwa tujuan pemidanaan tidak sekadar menghukum, tetapi juga memperbaiki pelaku agar dapat kembali berperan secara positif dalam masyarakat.

Agar hukum perdata dan hukum pidana dapat diterapkan secara efektif, diperlukan hukum acara pidana sebagai pedoman prosedural yang mengatur mekanisme penyelidikan, penyidikan, penuntutan, serta persidangan di pengadilan. Hukum acara pidana menjamin bahwa proses penegakan hukum berlangsung adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia, termasuk hak tersangka dan terdakwa. Dengan adanya hukum acara pidana, setiap tahapan proses peradilan memiliki standar yang jelas, sehingga putusan hukum dapat

dipertanggungjawabkan secara sah dan obyektif. Oleh karena itu, pemahaman menyeluruh terhadap ketiga cabang hukum ini sangat penting, baik bagi akademisi, praktisi hukum, maupun masyarakat pada umumnya, agar dapat menjaga keteraturan, keadilan, dan kepastian hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengertian, ruang lingkup, dan tujuan dari hukum perdata, hukum pidana, dan hukum acara pidana di Indonesia?
2. Apa saja sumber hukum yang menjadi dasar berlakunya hukum perdata, hukum pidana, dan hukum acara pidana?
3. Bagaimana asas-asas hukum dan peran pihak-pihak terkait diterapkan dalam praktik penegakan hukum perdata, pidana, dan hukum acara pidana?

C. Tujuan Penulisan

1. Mengetahui dan memahami pengertian, ruang lingkup, serta tujuan dari hukum perdata, hukum pidana, dan hukum acara pidana di Indonesia.
2. Menjelaskan sumber hukum yang menjadi dasar berlakunya hukum perdata, hukum pidana, dan hukum acara pidana.
3. Menganalisis asas-asas hukum serta peran pihak-pihak terkait dalam praktik penegakan hukum perdata, pidana, dan hukum acara pidana.

BAB II

PEMBAHASAN

A. HUKUM PERDATA

1. Pengertian Hukum Perdata

Hukum perdata adalah keseluruhan norma hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dalam kehidupan bermasyarakat, dengan titik berat pada kepentingan perseorangan (privat). Hukum ini berbeda dari hukum publik karena negara tidak bertindak sebagai penguasa, melainkan sebagai fasilitator apabila terjadi sengketa. Dalam doktrin klasik, hukum perdata sering disebut sebagai hukum sipil (*civil law*) yang mengatur hak dan kewajiban individu dalam bidang kekayaan maupun keluarga.¹

Berikut adalah pengertian hukum perdata menurut para ahli hukum Indonesia:

a. Prof. Subekti

Subekti berpendapat bahwa:

Hukum perdata adalah segala hukum pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.

Menurut beliau, hukum perdata mengatur hubungan antara individu satu dengan individu lainnya dalam masyarakat, terutama yang menyangkut kepentingan pribadi seperti harta kekayaan, perjanjian, dan hubungan keluarga. Fokus utama hukum perdata adalah perlindungan hak individu dalam kehidupan sosial.

b. Prof. R. Soeroso

R. Soeroso mendefinisikan:

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan antara orang yang satu dengan orang yang lain, yang menitikberatkan pada kepentingan perseorangan.

Menurutnya, hukum perdata bersifat privat karena tidak mengatur kepentingan umum atau negara secara langsung, melainkan kepentingan individu dalam hubungan hukum sehari-hari.

c. Prof. Salim HS

Salim HS menjelaskan bahwa:

¹ H S Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)* (Jakarta: Sinar Grafika, 2019).

Hukum perdata adalah keseluruhan kaidah hukum yang mengatur hubungan hukum antara subjek hukum yang satu dengan subjek hukum lainnya dalam bidang kekayaan maupun dalam hubungan kekeluargaan.

Beliau menegaskan bahwa ruang lingkup hukum perdata mencakup hukum orang, hukum keluarga, hukum benda, hukum perikatan, dan hukum waris.

d. Prof. Ridwan Khairandy

Ridwan Khairandy menyatakan:

Hukum perdata adalah hukum yang mengatur hubungan hukum antarindividu yang bersifat horizontal berdasarkan asas kebebasan berkontrak dan kesetaraan para pihak.

Beliau lebih menekankan pada aspek hukum perjanjian sebagai inti dari hukum perdata modern, terutama dalam konteks perkembangan ekonomi dan bisnis.

e. Prof. Ahmad Rofiq

Ahmad Rofiq memandang hukum perdata dalam konteks pluralisme hukum Indonesia:

Hukum perdata di Indonesia tidak hanya bersumber dari KUHPerdata, tetapi juga dari hukum adat dan hukum Islam yang hidup dalam masyarakat.

Pendapat ini menunjukkan bahwa hukum perdata Indonesia bersifat majemuk dan tidak sepenuhnya bersandar pada warisan kolonial Belanda.

2. Tujuan Hukum Perdata

a. Melindungi Kepentingan Pribadi

Salah satu tujuan utama hukum perdata adalah melindungi kepentingan pribadi setiap individu dalam kehidupan bermasyarakat. Perlindungan ini mencakup hak milik atas suatu benda, hak untuk membuat dan menegakkan perjanjian, serta perlindungan terhadap hak-hak pribadi lainnya yang diakui oleh hukum. Dalam konteks hukum perdata, setiap orang dipandang sebagai subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban yang harus dihormati oleh pihak lain. Misalnya, seseorang yang memiliki tanah berhak untuk menggunakan, menikmati, dan mempertahankan hak tersebut dari gangguan pihak lain.²

² Salim HS and Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi* (Jakarta: Rajawali Pers, 2017).

Perlindungan kepentingan pribadi juga terlihat dalam hukum perjanjian, di mana negara melalui perangkat hukumnya menjamin bahwa setiap perjanjian yang dibuat secara sah harus dihormati dan dilaksanakan. Jika terjadi pelanggaran, hukum menyediakan mekanisme untuk menuntut hak tersebut. Dengan demikian, hukum perdata berfungsi sebagai alat perlindungan terhadap hak-hak individual agar tidak dilanggar secara sewenang-wenang.

b. Menciptakan Kepatuhan dan Ketertiban

Hukum perdata juga bertujuan menciptakan ketertiban dalam hubungan antarwarga masyarakat. Tanpa aturan yang jelas, interaksi sosial dan ekonomi dapat menimbulkan kekacauan dan konflik berkepanjangan. Oleh karena itu, hukum perdata menetapkan norma dan batasan mengenai bagaimana seseorang harus bertindak dalam hubungan hukum dengan orang lain.

Contohnya, dalam transaksi jual beli, hukum mengatur kewajiban penjual untuk menyerahkan barang dan kewajiban pembeli untuk membayar harga yang telah disepakati. Dengan adanya aturan ini, masyarakat memiliki pedoman perilaku yang jelas sehingga tercipta kepatuhan dan stabilitas dalam kehidupan sosial maupun ekonomi. Ketertiban hukum ini penting untuk menjaga rasa aman dan kepercayaan dalam masyarakat.

c. Memberikan Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata. Setiap individu harus mengetahui hak dan kewajibannya secara jelas agar dapat bertindak dengan aman dan terprediksi. Hukum perdata menetapkan standar perilaku dan tanggung jawab yang tegas, misalnya melalui syarat sahnya perjanjian, aturan mengenai kepemilikan benda, dan ketentuan mengenai daluarsa.³

Kepastian hukum juga berarti adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang adil dan transparan. Jika terjadi perselisihan, pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk mendapatkan putusan yang mengikat. Dengan demikian, hukum perdata tidak hanya memberikan aturan, tetapi juga menyediakan sarana penegakan hukum yang menjamin keadilan dan kepastian bagi para pihak.

³ Teguh Prasetyo, "Perlindungan Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia," *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020).

d. Memberikan Kompensasi atau Ganti Rugi

Dalam praktiknya, tidak semua hubungan hukum berjalan sesuai kesepakatan. Seringkali terjadi wanprestasi (ingkar janji) atau perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain. Dalam situasi seperti ini, hukum perdata berfungsi untuk memulihkan hak pihak yang dirugikan melalui mekanisme ganti rugi.

Ganti rugi dapat berupa kompensasi materiil, seperti penggantian uang atau barang, maupun immateriil, seperti kerugian atas nama baik atau penderitaan batin. Tujuan utama dari pemberian ganti rugi adalah mengembalikan keadaan korban sedekat mungkin ke posisi semula sebelum terjadinya kerugian (*restitutio in integrum*). Dengan adanya mekanisme ini, hukum perdata berperan menjaga keseimbangan dan keadilan antarindividu.

e. Mengatur Hubungan Hukum dalam Kehidupan Sipil

Hukum perdata mengatur berbagai aspek hubungan hukum yang bersifat pribadi atau sipil dalam kehidupan masyarakat. Ruang lingkupnya sangat luas, mencakup hukum keluarga (perkawinan, perceraian, hak asuh anak), hukum waris (pembagian harta peninggalan), hukum benda (hak milik dan jaminan), serta hukum perikatan atau kontrak dalam kegiatan ekonomi dan perdagangan.

Pengaturan ini penting karena hampir seluruh aktivitas kehidupan manusia bersentuhan dengan hukum perdata. Dari lahir hingga meninggal dunia, seseorang berada dalam lingkup pengaturan hukum perdata. Oleh karena itu, hukum perdata menjadi fondasi utama dalam menjaga keteraturan hubungan antarindividu dalam masyarakat modern.

3. Sumber Hukum Perdata

Sumber hukum perdata di Indonesia merupakan dasar-dasar normatif yang menjadi rujukan dalam mengatur hubungan hukum antara individu atau entitas dalam masyarakat. Sumber hukum perdata terdiri dari aturan tertulis maupun yang tidak tertulis yang diakui secara yuridis sebagai sumber kewajiban dan hak dalam hukum perdata. Yang pertama adalah undang-undang, terutama Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang masih menjadi sumber utama dalam sistem civil law Indonesia, mengatur mengenai orang, benda, perikatan (termasuk perjanjian), serta pembuktian dan daluarsa. KUHPerdata berasal dari Burgerlijk

Wetboek Belanda dan tetap berlaku sampai saat ini selama belum digantikan dengan peraturan yang lebih baru sesuai konstitusi nasional. Di samping KUHPerdara, undang-undang khusus seperti Undang-Undang Perkawinan juga merupakan bagian dari sumber hukum perdata tertulis yang mengatur aspek tertentu hubungan hukum privat masyarakat.⁴

Selain undang-undang tertulis, kebiasaan (adat) juga diakui sebagai sumber hukum perdata sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Hukum adat hidup di dalam masyarakat dan sering menjadi rujukan hakim ketika norma tertulis tidak mengatur secara spesifik, terutama di bidang seperti hukum waris dan hukum keluarga. Kebiasaan ini secara praktis mencerminkan nilai-nilai hukum yang tumbuh dan diterima masyarakat setempat.

Selanjutnya, yurisprudensi merupakan putusan hakim yang telah berkekuatan tetap dan dijadikan pedoman dalam penanganan perkara yang serupa. Walaupun sistem hukum Indonesia tidak menganut precedent seperti dalam common law, praktik judicial review dan putusan Mahkamah Agung yang konsisten sering dijadikan acuan oleh hakim lain saat menghadapi kasus yang belum diatur jelas dalam undang-undang. Dengan demikian, yurisprudensi berperan sebagai salah satu sumber hukum tidak tertulis yang penting dalam praktik hukum perdata.

Selain itu, perjanjian antar pihak juga merupakan sumber hukum perdata yang timbul dari asas kebebasan berkontrak. Pasal-pasal dalam KUHPerdara memberikan ketentuan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah antara para pihak akan mempunyai kekuatan sebagai undang-undang bagi mereka, artinya perjanjian itu mengikat pihak-pihak yang membuatnya untuk memenuhi prestasi yang telah disepakati. Hal ini menunjukkan bahwa hukum perjanjian tidak hanya berasal dari norma undang-undang, tetapi juga dari kehendak bebas para pihak yang berkontrak.

Terakhir, doktrin merujuk pada pendapat para ahli hukum atau sarjana yang dituangkan dalam buku, artikel, atau tulisan ilmiah. Pendapat-pendapat ini sering digunakan hakim, akademisi, dan praktisi hukum sebagai landasan analisis atau interpretasi terhadap norma hukum yang berlaku, terutama ketika menghadapi isu

⁴ Nurhadi, "Hukum Perdata Di Indonesia: Pengertian, Sumber Dan Penerapannya," *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2021.

hukum yang kompleks atau ketika terdapat kekosongan norma. Meskipun doktrin tidak bersifat mengikat secara formal, ia berfungsi sebagai sumber inspirasi dan legitimasi intelektual dalam memahami serta mengembangkan hukum perdata.⁵

4. Ruang Lingkup Hukum Perdata

Ruang lingkup hukum perdata meliputi beberapa bidang utama yang mengatur hubungan hukum antar subjek hukum dalam masyarakat, yaitu sebagai berikut:

1) Hukum tentang Orang (Personenrecht)

- Mengatur tentang siapa yang menjadi subjek hukum.
- Mengatur kecakapan dan kewenangan seseorang dalam melakukan perbuatan hukum.
- Menjelaskan status hukum seseorang, termasuk anak di bawah umur, orang dalam pengampuan, dan badan hukum.
- Menentukan hak dan kewajiban dasar sebagai subjek hukum.

Hukum tentang orang menjadi dasar karena setiap hubungan hukum perdata selalu melibatkan subjek hukum yang memiliki hak dan kewajiban.⁶

2) Hukum Keluarga

- Mengatur perkawinan dan akibat hukumnya.
- Mengatur hubungan antara suami dan istri.
- Mengatur hubungan orang tua dan anak.
- Mengatur perwalian dan pengampuan.
- Mengatur harta bersama dalam perkawinan.

Hukum keluarga mengatur hubungan hukum dalam lingkungan keluarga serta konsekuensi yuridis dari hubungan tersebut.

3) Hukum Benda (Zakenrecht)

- Mengatur hubungan antara subjek hukum dengan benda.
- Mengatur hak kebendaan seperti hak milik, hak guna, hak pakai, dan hak tanggungan.
- Mengatur perbedaan benda bergerak dan tidak bergerak.
- Mengatur cara memperoleh dan mengalihkan hak atas benda.

⁵ HS and Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*.

⁶ Ilmu Hukum Indonesia, "Hukum Perdata: Pengertian, Ruang Lingkup Dan Penerapannya," 2023.

Hukum benda memberikan kepastian hukum terhadap kepemilikan dan penguasaan suatu benda.⁷

4) Hukum Waris

- Mengatur peralihan hak dan kewajiban pewaris kepada ahli waris.
- Menentukan siapa saja yang berhak menjadi ahli waris.
- Mengatur pembagian harta warisan.
- Mengatur wasiat dan hibah yang berkaitan dengan warisan.

Hukum waris menjamin tertibnya proses peralihan harta kekayaan setelah seseorang meninggal dunia.

5) Hukum Perikatan (Perjanjian)

- Mengatur hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak.
- Mengatur syarat sahnya perjanjian.
- Mengatur jenis-jenis perjanjian.
- Mengatur wanprestasi dan ganti rugi.
- Mengatur hapusnya perikatan.

Hukum perikatan menjadi bagian penting karena sebagian besar hubungan hukum perdata lahir dari perjanjian.

5. Asas-Asas Hukum Perdata

Hukum perdata Indonesia memiliki beberapa asas (prinsip dasar) yang menjadi landasan dalam pembentukan, pelaksanaan, dan penafsiran hubungan hukum perdata, khususnya dalam hubungan kewajiban dan perikatan. Asas-asas tersebut berfungsi untuk memberikan kerangka normatif agar hubungan hukum berlangsung adil, tertib, dan dapat dipertanggungjawabkan oleh para pihak yang terlibat.

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak (freedom of contract) merupakan prinsip fundamental dalam hukum perdata yang memberikan kebebasan kepada setiap pihak untuk menentukan apakah mereka ingin membuat perjanjian atau tidak, dengan siapa, serta isi dan bentuk perjanjian tersebut sepanjang tidak bertentangan

⁷ Ilmu Hukum Indonesia, "Hukum Perdata: Pengertian, Ruang Lingkup Dan Penerapannya (Bagian Hukum Benda)," 2023.

dengan hukum, kesusilaan dan ketertiban umum. Asas ini tercermin dalam Pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya, menunjukkan bahwa kehendak bebas para pihak dihormati dalam pembentukan perikatan hukum.⁸

b. Asas Konsensualisme

Asas konsensualisme menegaskan bahwa suatu perjanjian dianggap sah dan mengikat apabila telah terjadi sepakat atau konsensus antara para pihak mengenai pokok pokok perjanjian, tanpa perlu formalitas khusus selain persetujuan itu sendiri. Dalam prakteknya, asas ini penting dalam memastikan bahwa perikatan lahir dari kehendak bebas para pihak tanpa adanya paksaan, dan bahwa tertib hukum diarahkan pada adanya kesepakatan sebagai syarat dasar sahnya hubungan hukum perdata.

c. Asas Itikad Baik

Asas itikad baik (good faith) mengharuskan para pihak yang melakukan perjanjian maupun melaksanakan kewajiban hukum untuk bertindak secara jujur, adil, dan menghormati hak satu sama lain sesuai kaidah keadilan dan kepatutan sosial. Asas ini tidak hanya berlaku saat pembentukan kontrak tetapi juga sepanjang pelaksanaannya, sehingga pelaku hukum tidak boleh mencari celah untuk merugikan pihak lain berdasarkan kealpaan norma moral dan kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.⁹

d. Asas Kepastian Hukum

Asas kepastian hukum (pacta sunt servanda) merupakan prinsip yang menyatakan bahwa perjanjian yang dibuat secara sah harus dihormati dan dilaksanakan oleh para pihak sesuai dengan apa yang telah disepakati, sehingga hubungan hukum menjadi stabil dan dapat diramalkan oleh para pihak maupun pihak ketiga. Asas ini penting untuk menegakkan rasa keadilan dan menjamin bahwa konsekuensi hukum atas suatu perjanjian tidak berubah kecuali berdasarkan ketentuan undang-undang atau persetujuan bersama.

⁸ Nia Susanti, "Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata," *Indragiri Law Review* 2, no. 2 (2024): 33–39.

⁹ Dwi Atmoko and Noviriska Noviriska, "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia," *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024),

e. Asas Kepribadian (Privity of Contract)

Asas kepribadian atau privity of contract berarti bahwa hanya pihak-pihak yang membuat perjanjian yang memiliki hak dan kewajiban atas perjanjian tersebut; pihak ketiga yang tidak terlibat dalam perjanjian tidak dapat langsung menuntut hak atau dikenakan kewajiban berdasarkan perjanjian itu. Prinsip ini menegaskan bahwa aturan hukum perjanjian bersifat personal antar pihak yang berkontrak dan tidak mengikat pihak lain yang tidak menjadi pihak dalam kontrak tersebut.

B. HUKUM PIDANA

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana merupakan cabang ilmu hukum yang mengatur tentang perbuatan manusia yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Secara materiil, hukum pidana tidak hanya menetapkan norma-norma larangan, tetapi juga menentukan siapa yang dapat dipidana serta jenis dan berat ringannya sanksi pidana yang dikenakan. Dalam konteks ini, perbuatan pidana dipahami sebagai tindakan manusia yang bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku dan karena perbuatannya itu negara berhak menjatuhkan sanksi pidana berupa hukuman tertentu.¹⁰

Menurut Moeljatno, hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi siapa saja yang melanggar larangan tersebut. Selain itu, hukum pidana juga menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana telah diancamkan. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya mengatur larangan, tetapi juga mengatur pertanggungjawaban dan penjatuhan sanksi.

Menurut Adami Chazawi, hukum pidana adalah hukum yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan diancam dengan pidana bagi pelanggarnya, serta mengatur tentang cara-cara negara

¹⁰ Andin Dwi Safitri and Khalimatuz Zuhriyah, "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya," *Judiciary: Jurnal Ilmiah Hukum* 14, no. 1 (2025).

menjatuhkan dan melaksanakan pidana tersebut. Definisi ini menegaskan bahwa hukum pidana mencakup aspek larangan, ancaman sanksi, serta mekanisme pelaksanaan pidana.

Sementara itu, R. Soesilo menjelaskan bahwa hukum pidana adalah kumpulan peraturan yang berisi larangan dan keharusan yang apabila dilanggar akan dikenakan hukuman berupa penderitaan khusus yang dijatuhkan oleh negara melalui alat-alat kekuasaannya. Definisi ini menekankan bahwa sanksi pidana merupakan bentuk penderitaan yang secara sah dijatuhkan oleh negara kepada pelaku tindak pidana.

2. Tujuan Hukum Pidana

Hukum pidana mempunyai beberapa tujuan pokok yang saling berkaitan dalam rangka menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Pertama, salah satu tujuan utama hukum pidana adalah melindungi masyarakat dari kejahatan, yakni dengan menetapkan norma-norma hukum yang melarang perbuatan yang merugikan kepentingan publik dan memberikan ancaman pidana kepada pihak yang melanggarnya. Dengan adanya aturan pidana yang jelas, masyarakat memperoleh jaminan keamanan dari tindakan yang mengancam keselamatan, harta benda, atau kepentingan umum lainnya, sehingga ketertiban sosial dapat terwujud secara efektif.¹¹

Selain itu, hukum pidana berfungsi untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana dan kepada masyarakat luas agar tindakan serupa tidak terulang lagi. Efek jera bertujuan tidak hanya mencegah pelaku mengulangi kejahatan (deterrence khusus), tetapi juga memberi peringatan kepada orang lain bahwa setiap pelanggaran hukum akan mendapat konsekuensi yang tegas sesuai peraturan yang berlaku. Mekanisme ini menjadi instrumen penting bagi sistem peradilan pidana untuk mengurangi kemungkinan terjadinya tindak pidana di masa depan.

Tujuan hukum pidana juga mencakup menegakkan keadilan, yaitu memastikan bahwa setiap pelanggaran terhadap norma pidana mendapatkan respons hukum yang adil dan proporsional sesuai tingkat kesalahan dan dampaknya terhadap korban dan masyarakat. Penjatuhan pidana tidak hanya dilihat sebagai

¹¹ M Amalia, "Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif KUHP," *EJurnal Amerta Media*, 2025.

pembalasan, tetapi juga sebagai upaya untuk memenuhi rasa keadilan publik sekaligus memperkuat legitimasi sistem hukum di mata masyarakat.¹²

Selanjutnya, hukum pidana modern tidak hanya bersifat represif tetapi juga memperbaiki pelaku (rehabilitatif). Pendekatan ini menekankan bahwa pidana tidak semata menghukum, tetapi juga mengarahkan pelaku untuk berubah dan kembali berintegrasi dengan masyarakat secara positif. Konsep rehabilitasi semakin mendapat perhatian dalam kebijakan hukum pidana Indonesia, terutama dalam konteks restorative justice yang memadukan pendekatan korektif dan pembinaan terhadap pelaku tindak pidana agar mereka memiliki kesempatan memperbaiki perilakunya.

Terakhir, hukum pidana memiliki tujuan mencegah terjadinya tindak pidana (preventif) dengan cara merumuskan norma hukum yang jelas dan memberikan kepastian sanksi bagi yang melanggarnya. Pencegahan ini dilakukan baik secara langsung melalui ancaman pidana maupun secara tidak langsung melalui pembentukan kesadaran hukum di masyarakat. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya bertindak setelah terjadinya kejahatan, tetapi juga berperan aktif dalam upaya melawan terjadinya pelanggaran hukum sejak awal.

Sumber hukum pidana adalah segala sesuatu yang menjadi dasar berlakunya hukum pidana dan menjadi rujukan dalam menentukan suatu perbuatan dapat dipidana atau tidak. Dalam sistem hukum Indonesia, sumber hukum pidana terdiri dari sumber hukum tertulis dan tidak tertulis yang memiliki kedudukan serta fungsi masing-masing dalam praktik penegakan hukum.

3. Sumber Hukum Pidana

a. KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)

Sumber utama hukum pidana di Indonesia adalah KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). KUHP merupakan kodifikasi hukum pidana yang mengatur perbuatan-perbuatan yang dilarang, siapa yang dapat dipidana, serta jenis dan berat ringannya sanksi pidana. KUHP memuat ketentuan umum (Buku I), kejahatan (Buku II), dan pelanggaran (Buku III). Melalui KUHP, asas legalitas ditegakkan, yaitu bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana tanpa adanya aturan hukum yang mengaturnya terlebih dahulu (*nullum delictum nulla poena sine*

¹² Hukum UMA, "Kajian Hukum Pidana: Antara Hukuman Dan Rehabilitasi," 2025.

praevia lege poenali). KUHP menjadi dasar utama hakim dalam menjatuhkan putusan pidana.¹³

b. Undang-Undang Khusus

Selain KUHP, terdapat berbagai undang-undang khusus yang mengatur tindak pidana tertentu di luar KUHP. Undang-undang ini dibuat karena perkembangan masyarakat yang melahirkan bentuk kejahatan baru yang lebih kompleks. Contohnya adalah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Undang-Undang Narkotika. Undang-undang khusus ini bersifat *lex specialis*, artinya mengesampingkan ketentuan umum dalam KUHP apabila mengatur hal yang sama secara khusus (*lex specialis derogat legi generali*). Dengan demikian, undang-undang khusus memperluas dan mempertegas cakupan hukum pidana sesuai kebutuhan zaman.

c. Yurisprudensi

Yurisprudensi adalah putusan hakim terdahulu yang telah berkekuatan hukum tetap dan dijadikan rujukan dalam memutus perkara yang serupa. Dalam praktik peradilan pidana, yurisprudensi berfungsi untuk memberikan kepastian hukum dan keseragaman dalam penerapan norma pidana. Meskipun Indonesia menganut sistem hukum civil law yang menempatkan undang-undang sebagai sumber utama, putusan pengadilan—terutama Mahkamah Agung—sering menjadi pedoman penting dalam menafsirkan ketentuan pidana yang belum jelas atau masih multitafsir.¹⁴

d. Doktrin

Doktrin adalah pendapat para ahli hukum yang tertuang dalam buku, jurnal, maupun karya ilmiah lainnya. Doktrin tidak mengikat secara langsung seperti undang-undang, tetapi sering digunakan hakim, jaksa, maupun advokat sebagai bahan pertimbangan dalam memahami dan menafsirkan aturan hukum pidana. Pendapat ahli dapat membantu menjelaskan konsep-konsep penting seperti kesalahan (*schuld*), pertanggungjawaban pidana, maupun tujuan pemidanaan.

¹³ “Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana” (2023).

¹⁴ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Contoh Yurisprudensi Pidana) (2023).

Dalam perkembangan hukum modern, doktrin berperan besar dalam pembaruan hukum pidana dan pembentukan peraturan perundang-undangan baru.

4. Jenis-jenis Hukum Pidana

Dalam sistem hukum Indonesia, hukum pidana dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu hukum pidana materil dan hukum pidana formil. Keduanya memiliki peran yang berbeda, tetapi saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan dalam proses penegakan hukum pidana.

a. Hukum Pidana Materil

Hukum pidana materil adalah hukum yang mengatur perbuatan apa saja yang dilarang dan diancam dengan pidana, serta menentukan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan tersebut. Hukum pidana materil berisi norma yang menetapkan suatu perbuatan sebagai tindak pidana (delik) dan menentukan jenis serta berat ringannya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan kepada pelaku.¹⁵

Di Indonesia, hukum pidana materil terutama diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). KUHP memuat ketentuan umum mengenai pertanggungjawaban pidana, jenis-jenis pidana, serta penggolongan kejahatan dan pelanggaran. Selain KUHP, terdapat pula undang-undang pidana khusus yang mengatur tindak pidana tertentu secara lebih spesifik, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik.

b. Hukum Pidana Formil

Hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur proses atau tata cara penegakan hukum pidana. Jika hukum pidana materil menentukan apa yang dilarang, maka hukum pidana formil mengatur bagaimana cara menegakkan larangan tersebut melalui prosedur hukum yang sah.¹⁶

Di Indonesia, hukum pidana formil diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). KUHAP mengatur tahapan proses peradilan pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penahanan, penuntutan oleh jaksa, hingga pemeriksaan dan putusan di persidangan.

¹⁵ Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Contoh Yurisprudensi Pidana).

¹⁶ “Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana” (1981)

Hukum pidana formil bertujuan untuk menjamin bahwa proses penegakan hukum dilakukan secara adil, transparan, dan menghormati hak asasi manusia, termasuk asas praduga tak bersalah.

5. Asas-Asas Hukum Pidana

Asas hukum pidana merupakan prinsip dasar yang menjadi landasan dalam pembentukan dan penerapan hukum pidana. Asas-asas ini berfungsi untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, serta perlindungan hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum pidana.

a. Asas Legalitas

Asas legalitas merupakan asas fundamental dalam hukum pidana yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan yang dapat dipidana kecuali berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya. Asas ini dikenal dengan adagium *nullum delictum nulla poena sine praevia lege poenali*.¹⁷

Di Indonesia, asas legalitas ditegaskan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa suatu perbuatan tidak dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana yang telah ada sebelum perbuatan itu dilakukan. Asas ini bertujuan untuk mencegah kesewenang-wenangan negara dalam menjatuhkan pidana dan menjamin kepastian hukum bagi setiap warga negara.

b. Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan

Asas ini menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila tidak terdapat kesalahan (*schuld*) pada dirinya. Artinya, untuk menjatuhkan pidana harus dibuktikan adanya unsur kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*).

Asas ini menekankan pentingnya pertanggungjawaban pidana yang bersifat personal. Seseorang hanya dapat dihukum apabila secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan perbuatan pidana dengan kesalahan. Tanpa adanya unsur kesalahan, maka pidana tidak dapat dijatuhkan.

c. Asas Non-Retroaktif

Asas non-retroaktif berarti bahwa undang-undang pidana tidak berlaku surut. Artinya, suatu peraturan pidana hanya dapat diterapkan terhadap perbuatan yang dilakukan setelah peraturan tersebut diundangkan.¹⁸

¹⁷ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁸ “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” (1945).

Asas ini merupakan bagian dari asas legalitas dan bertujuan untuk melindungi hak-hak individu agar tidak dihukum berdasarkan aturan yang belum ada pada saat perbuatan dilakukan. Prinsip ini juga merupakan bagian dari perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum modern.

d. Asas Praduga Tidak Bersalah

Asas praduga tidak bersalah (*presumption of innocence*) menyatakan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, dituntut, atau diadili harus dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Asas ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan merupakan prinsip penting dalam hukum pidana formil. Tujuannya adalah melindungi hak tersangka atau terdakwa dari perlakuan yang tidak adil serta menjamin proses peradilan yang objektif dan tidak memihak.

C. HUKUM ACARA

1. Pengertian Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur proses penyelesaian perkara pidana melalui mekanisme yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan. Hukum ini berfungsi sebagai pedoman dalam menegakkan hukum pidana materiil, sehingga ketentuan mengenai larangan dan ancaman pidana dapat diterapkan secara sah dan teratur. Tanpa adanya hukum acara pidana, norma-norma dalam hukum pidana materiil tidak dapat dijalankan secara efektif karena tidak tersedia prosedur yang mengatur bagaimana pelanggaran tersebut diproses dalam sistem peradilan.¹⁹

Pengertian Hukum Acara Pidana Menurut Ahli:

a. Andi Hamzah

Menurut Andi Hamzah, hukum acara pidana adalah keseluruhan peraturan hukum yang mengatur cara bagaimana negara melalui alat-alat perlengkapannya melaksanakan haknya untuk menghukum dan menjatuhkan pidana terhadap seseorang yang diduga melakukan tindak pidana. Dengan kata lain, hukum acara pidana mengatur mekanisme pelaksanaan hukum pidana materiil agar dapat diterapkan secara konkret dalam praktik peradilan.

b. Yahya Harahap

¹⁹ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016).

Yahya Harahap menjelaskan bahwa hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur tata cara penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, serta pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana. Hukum acara pidana berfungsi untuk mencari dan menemukan kebenaran materiil serta menjamin perlindungan hak asasi manusia dalam proses peradilan.

c. R. Soesilo

R. Soesilo berpendapat bahwa hukum acara pidana merupakan rangkaian peraturan yang menentukan bagaimana cara mempertahankan dan menjalankan hukum pidana materiil, sehingga peraturan mengenai tindak pidana dapat diterapkan melalui prosedur yang sah menurut hukum.²⁰

d. M. Yahya Harahap (dalam perspektif KUHAP)

Ia juga menegaskan bahwa tujuan utama hukum acara pidana adalah untuk menegakkan keadilan dengan tetap memperhatikan asas praduga tidak bersalah dan menjamin proses peradilan yang adil serta tidak memihak.

2. Tujuan Hukum Acara Pidana

Hukum acara pidana memiliki tujuan utama untuk menjamin terlaksananya penegakan hukum pidana materiil secara adil, tertib, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Salah satu tujuan pokoknya adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil, yaitu kebenaran yang sebenar-benarnya mengenai suatu peristiwa pidana. Dalam proses peradilan pidana, aparat penegak hukum mulai dari penyidik, penuntut umum, hingga hakim wajib berupaya menggali fakta secara objektif berdasarkan alat bukti yang sah, sehingga putusan yang dijatuhkan benar-benar mencerminkan keadaan yang sesungguhnya.²¹

Selain itu, hukum acara pidana bertujuan untuk melindungi hak asasi tersangka dan terdakwa. Dalam setiap tahap pemeriksaan, tersangka maupun terdakwa memiliki hak-hak yang harus dihormati, seperti hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, hak untuk memberikan keterangan secara bebas, serta hak untuk diperlakukan secara manusiawi. Perlindungan ini penting untuk mencegah tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum dan memastikan proses peradilan berjalan sesuai dengan prinsip negara hukum.

²⁰ R Soesilo, *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana)* (Bogor: Politeia, 2018).

²¹ Soesilo.

Tujuan berikutnya adalah menjamin proses peradilan yang adil (fair trial). Artinya, setiap orang yang berhadapan dengan hukum harus memperoleh kesempatan yang sama untuk membela diri, mendapatkan pemeriksaan yang objektif, serta diputus oleh hakim yang independen dan tidak memihak. Prinsip peradilan yang adil juga mencakup asas praduga tidak bersalah, peradilan terbuka untuk umum, serta pemeriksaan yang dilakukan secara cepat, sederhana, dan biaya ringan.²²

Terakhir, hukum acara pidana bertujuan untuk menegakkan kepastian hukum. Dengan adanya prosedur yang jelas dan teratur dalam proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan, maka setiap tahapan penegakan hukum memiliki batasan dan aturan yang pasti. Kepastian hukum ini penting agar masyarakat mengetahui bagaimana hukum ditegakkan serta memberikan rasa keadilan dan keamanan dalam kehidupan bermasyarakat.

3. Tahap Proses Peradilan Pidana

a. Penyelidikan

Penyelidikan adalah tindakan awal untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Menurut Pasal 1 angka 5 KUHAP, penyelidikan dilakukan oleh penyelidik untuk menentukan apakah suatu peristiwa dapat dilanjutkan ke tahap penyidikan atau tidak.²³

Tujuan Penyelidikan:

- Mengetahui apakah benar terjadi tindak pidana
- Mengumpulkan informasi awal
- Menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan

Contoh: Polisi menerima laporan pencurian, lalu melakukan olah TKP dan meminta keterangan saksi awal.

b. Penyidikan

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana dan menemukan tersangkanya.

Dasar hukum: Pasal 1 angka 2 KUHAP.

²² Eddy O S Hiariej, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana* (Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016).

²³ Teguh Prasetyo, "Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Hukum Nasional," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018).

Tujuan Penyidikan:

- Mengumpulkan alat bukti
- Menetapkan tersangka
- Membuat berkas perkara

Alat bukti menurut Pasal 184 KUHAP:

- Keterangan saksi
- Keterangan ahli
- Surat
- Petunjuk
- Keterangan terdakwa

c. Penangkapan dan Penahanan

Penangkapan dan penahanan merupakan upaya paksa yang dilakukan terhadap tersangka berdasarkan ketentuan hukum.

- Penangkapan

Penangkapan adalah pembatasan sementara kebebasan tersangka guna kepentingan penyidikan.

- Penahanan

Penahanan adalah penempatan tersangka/terdakwa di tempat tertentu untuk kepentingan penyidikan, penuntutan, atau persidangan.

Tujuannya:

- Mencegah tersangka melarikan diri
- Mencegah menghilangkan barang bukti
- Mencegah mengulangi tindak pidana

Upaya paksa ini harus dilakukan sesuai prosedur agar tidak melanggar hak asasi manusia.

d. Penuntutan

Penuntutan adalah tindakan jaksa untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan yang berwenang.

Dilakukan oleh Penuntut Umum setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21).

Tujuannya:

- Mengajukan dakwaan ke pengadilan
- Meminta hakim memeriksa dan memutus perkara

e. Persidangan

Persidangan adalah proses pemeriksaan perkara pidana oleh hakim di pengadilan.

Tahapan dalam persidangan:

1. Pembacaan dakwaan
2. Eksepsi (keberatan terdakwa)
3. Pemeriksaan saksi dan alat bukti
4. Tuntutan jaksa
5. Pledoi (pembelaan terdakwa)
6. Replik dan duplik
7. Putusan hakim

Persidangan harus terbuka untuk umum (kecuali kasus tertentu seperti anak).

f. Putusan dan Upaya Hukum

Putusan Hakim

Putusan dapat berupa:

- Putusan bebas (*vrijspraak*)
- Putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*)
- Putusan pidana (dinyatakan bersalah)

Upaya Hukum

Jika pihak tidak puas terhadap putusan, tersedia upaya hukum:

- Banding (ke Pengadilan Tinggi)
- Kasasi (ke Mahkamah Agung)
- Peninjauan Kembali (PK)

Upaya hukum bertujuan menjamin keadilan dan menghindari kekeliruan putusan.

4. Asas-Asas Hukum Pidana

Asas-asas dalam hukum acara pidana merupakan prinsip-prinsip dasar yang menjadi pedoman dalam penyelenggaraan proses peradilan pidana. Asas ini berfungsi sebagai landasan normatif agar setiap tahapan dalam proses peradilan berjalan sesuai dengan ketentuan hukum serta menjamin perlindungan hak asasi manusia. Tanpa adanya asas-asas tersebut, proses penegakan hukum berpotensi dilakukan secara sewenang-wenang dan tidak mencerminkan prinsip negara hukum. Oleh karena itu, asas dalam hukum acara pidana memiliki peran penting

dalam menjaga keseimbangan antara kepentingan penegakan hukum dan perlindungan hak individu.²⁴

Asas praduga tidak bersalah merupakan salah satu asas paling fundamental dalam hukum acara pidana. Asas ini mengandung makna bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan/atau dihadapkan di muka pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Prinsip ini bertujuan melindungi harkat dan martabat manusia serta mencegah tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Dengan adanya asas praduga tidak bersalah, setiap proses pemeriksaan harus dilakukan secara objektif dan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum.

Selanjutnya, asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan menegaskan bahwa proses penyelesaian perkara pidana harus dilaksanakan dalam waktu yang wajar, tidak berbelit-belit, serta tidak membebani para pihak dengan biaya yang tinggi. Asas ini bertujuan memberikan kepastian hukum dan menjamin akses keadilan bagi masyarakat. Proses peradilan yang terlalu lama dapat merugikan tersangka atau terdakwa maupun korban, sehingga prinsip efisiensi dan efektivitas menjadi bagian penting dalam sistem peradilan pidana.

Asas persamaan di depan hukum (*equality before the law*) juga menjadi prinsip yang sangat penting dalam hukum acara pidana. Asas ini menegaskan bahwa setiap orang memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum tanpa membedakan status sosial, jabatan, kekayaan, maupun latar belakang lainnya. Dalam praktiknya, asas ini mengharuskan aparat penegak hukum untuk memperlakukan setiap individu secara adil dan tidak diskriminatif. Prinsip ini merupakan ciri utama negara hukum yang menjunjung tinggi keadilan dan kepastian hukum.

Terakhir, asas peradilan terbuka untuk umum mengatur bahwa pada dasarnya setiap persidangan harus dilakukan secara terbuka dan dapat dihadiri oleh masyarakat, kecuali dalam perkara tertentu yang oleh undang-undang ditentukan sebaliknya, seperti perkara anak atau perkara kesusilaan. Asas ini bertujuan menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses peradilan. Dengan

²⁴ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian I* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

persidangan yang terbuka untuk umum, masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap jalannya proses peradilan sehingga mencegah terjadinya praktik yang tidak adil atau penyalahgunaan wewenang.

5. Pihak-Pihak dalam Hukum Acara Pidana

a. Penyidik (Polisi)

Penyidik adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana. Dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, penyidik pada umumnya berasal dari Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri), meskipun dalam tindak pidana tertentu terdapat penyidik khusus sesuai peraturan perundang-undangan. Penyidik berperan sebagai pintu awal proses peradilan pidana karena dari tahap inilah suatu perkara mulai diproses secara hukum.²⁵

Dalam menjalankan tugasnya, penyidik bertanggung jawab untuk mencari dan mengumpulkan alat bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya. Penyidik juga memiliki kewenangan melakukan tindakan upaya paksa seperti penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan, dengan tetap memperhatikan prosedur dan syarat-syarat yang telah ditentukan oleh hukum. Setiap tindakan penyidik harus didasarkan pada bukti permulaan yang cukup serta dilakukan secara profesional, proporsional, dan tidak melanggar hak asasi manusia. Dengan demikian, peran penyidik sangat menentukan arah dan kualitas penegakan hukum sejak tahap awal proses peradilan pidana.

b. Penuntut Umum (Jaksa)

Penuntut umum adalah pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penuntutan serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Dalam sistem hukum Indonesia, fungsi ini dijalankan oleh jaksa yang berada di bawah institusi Kejaksaan Republik Indonesia. Penuntut umum bertindak atas nama negara dan mewakili kepentingan umum dalam proses peradilan pidana.

Tugas utama penuntut umum adalah menerima dan meneliti berkas perkara dari penyidik, menyusun surat dakwaan, serta melimpahkan perkara ke pengadilan

²⁵ Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*.

untuk diperiksa dan diadili. Dalam persidangan, jaksa berkewajiban membuktikan kesalahan terdakwa berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum. Selain itu, jaksa juga memiliki peran dalam menuntut pidana yang dianggap adil dan proporsional sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa. Setelah putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, penuntut umum bertanggung jawab melaksanakan eksekusi putusan tersebut. Oleh karena itu, penuntut umum memegang peranan penting sebagai penghubung antara tahap penyidikan dan proses peradilan di pengadilan.

c. Hakim

Hakim adalah pejabat peradilan yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara pidana. Dalam menjalankan tugasnya, hakim harus bersifat independen, imparial, dan bebas dari campur tangan pihak mana pun. Independensi hakim merupakan jaminan utama agar putusan yang dihasilkan benar-benar berdasarkan fakta persidangan dan ketentuan hukum, bukan karena tekanan atau kepentingan tertentu.

Hakim berwenang menilai alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum maupun penasihat hukum, mendengarkan keterangan saksi dan ahli, serta mempertimbangkan pembelaan terdakwa. Berdasarkan seluruh fakta dan bukti yang terungkap di persidangan, hakim kemudian menjatuhkan putusan yang dapat berupa putusan bebas, lepas dari segala tuntutan hukum, atau pidana. Dalam menjatuhkan putusan, hakim wajib mempertimbangkan aspek keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan. Dengan demikian, hakim memegang peran sentral dalam menentukan akhir dari suatu proses peradilan pidana.

d. Tersangka dan Terdakwa

Tersangka adalah seseorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan yang cukup, diduga sebagai pelaku tindak pidana. Status tersangka diberikan pada tahap penyidikan. Apabila perkara tersebut dilimpahkan ke pengadilan untuk diperiksa dan diadili, maka statusnya berubah menjadi terdakwa. Perubahan status ini menunjukkan bahwa perkara telah memasuki tahap persidangan.

Dalam hukum acara pidana, tersangka dan terdakwa memiliki hak-hak yang harus dijamin dan dilindungi oleh negara. Hak tersebut antara lain hak untuk

mengetahui secara jelas apa yang disangkakan atau didakwakan kepadanya, hak untuk memberikan keterangan secara bebas tanpa tekanan, hak untuk didampingi penasihat hukum, serta hak untuk mendapatkan perlakuan yang manusiawi. Perlindungan terhadap hak tersangka dan terdakwa merupakan perwujudan asas praduga tidak bersalah, yaitu bahwa setiap orang dianggap tidak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.²⁶

e. Penasihat Hukum (Advokat)

Penasihat hukum atau advokat adalah pihak yang memberikan bantuan hukum kepada tersangka atau terdakwa dalam setiap tingkat pemeriksaan, baik pada tahap penyidikan, penuntutan, maupun persidangan. Peran penasihat hukum sangat penting dalam sistem peradilan pidana karena berfungsi untuk memastikan bahwa hak-hak kliennya tidak dilanggar selama proses hukum berlangsung.

Advokat bertugas memberikan nasihat hukum, mendampingi saat pemeriksaan, menyusun pembelaan, serta mengajukan keberatan atau upaya hukum yang diperlukan demi kepentingan terdakwa. Kehadiran penasihat hukum juga berfungsi sebagai bentuk kontrol terhadap kemungkinan tindakan sewenang-wenang dari aparat penegak hukum. Dengan adanya penasihat hukum, proses peradilan pidana menjadi lebih seimbang karena terdapat mekanisme pembelaan yang menjamin prinsip keadilan dan perlindungan hak asasi manusia.

²⁶ Teguh Prasetyo, "Hak Dan Kedudukan Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia," *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018).

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hukum perdata mengatur hubungan antarindividu dengan fokus pada kepentingan pribadi, seperti hak milik, perjanjian, dan hubungan keluarga. Tujuannya adalah melindungi hak individu, menciptakan ketertiban, memberikan kepastian hukum, dan menyediakan mekanisme ganti rugi jika terjadi pelanggaran. Sumbernya meliputi KUHPerdata, undang-undang khusus, hukum adat, yurisprudensi, perjanjian, dan doktrin, sementara asas pentingnya antara lain kebebasan berkontrak, itikad baik, dan kepastian hukum.

Hukum pidana mengatur perbuatan yang dilarang oleh undang-undang dan dikenai sanksi pidana. Tujuannya adalah melindungi masyarakat, memberikan efek jera, menegakkan keadilan, serta mencegah terjadinya tindak pidana melalui pendekatan represif dan rehabilitatif. Sumber hukum pidana terdiri dari KUHP, undang-undang khusus, yurisprudensi, dan doktrin, dengan asas legalitas, tiada pidana tanpa kesalahan, non-retroaktif, dan praduga tak bersalah sebagai landasan utama.

Hukum acara pidana mengatur prosedur penegakan hukum pidana materiil agar proses peradilan berjalan adil, tertib, dan transparan. Tahapannya meliputi penyelidikan, penyidikan, penangkapan, penuntutan, persidangan, putusan, dan upaya hukum. Pihak-pihak yang terlibat antara lain penyidik, penuntut umum, hakim, tersangka/terdakwa, dan penasihat hukum, dengan asas praduga tak bersalah, persamaan di depan hukum, peradilan cepat, sederhana, biaya ringan, dan persidangan terbuka untuk umum sebagai prinsip utama.

B. Saran

1. Perkuat Pemahaman Praktis: Agar lebih mudah diterapkan, sebaiknya mempelajari contoh kasus nyata hukum perdata, pidana, dan acara pidana, sehingga konsep dan asas hukum tidak hanya teoritis tapi juga relevan dalam praktik.
2. Update Sumber Hukum: Selalu merujuk pada peraturan terbaru, putusan pengadilan, dan doktrin terkini agar materi hukum yang dipelajari sesuai perkembangan hukum di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, M. "Hukum Pidana Indonesia Dalam Perspektif KUHP." *EJurnal Amerta Media*, 2025.
- Atmoko, Dwi, and Noviriska Noviriska. "Kepastian Hukum Dalam Transaksi Online: Peran Asas Itikad Baik Berdasarkan Hukum Perdata Indonesia." *Binamulia Hukum* 13, no. 2 (2024).
- Chazawi, Adami. *Pelajaran Hukum Pidana: Bagian I*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.
- Hiariej, Eddy O S. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka, 2016.
- HS, Salim, and Erlies Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Indonesia, Ilmu Hukum. "Hukum Perdata: Pengertian, Ruang Lingkup Dan Penerapannya," 2023.
- "Hukum Perdata: Pengertian, Ruang Lingkup Dan Penerapannya (Bagian Hukum Benda)," 2023.
- Nurhadi. "Hukum Perdata Di Indonesia: Pengertian, Sumber Dan Penerapannya." *Jurnal Ilmiah Hukum*, 2021.
- Prasetyo, Teguh. "Hak Dan Kedudukan Tersangka Dan Terdakwa Dalam Proses Peradilan Pidana Di Indonesia." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018).
- "Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Dalam Perspektif Hukum Nasional." *Jurnal Hukum Ius Quia Iustum* 25, no. 2 (2018).
- "Perlindungan Hak Milik Dalam Perspektif Hukum Perdata Indonesia." *Jurnal Ilmu Hukum* 15, no. 2 (2020).
- Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Contoh Yurisprudensi Pidana) (2023).
- Safitri, Andin Dwi, and Khalimatuz Zuhriyah. "Pengertian Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya." *Judiciary: Jurnal Ilmiah Hukum* 14, no. 1 (2025).
- Salim, H S. *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*. Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Soesilo, R. *Hukum Acara Pidana (Prosedur Penyelesaian Perkara Pidana)*. Bogor: Politeia, 2018.

Susanti, Nia. “Kepastian Hukum Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Sebuah Perjanjian Baku Ditinjau Berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.” *Indragiri Law Review* 2, no. 2 (2024): 33–39.

UMA, Hukum. “Kajian Hukum Pidana: Antara Hukuman Dan Rehabilitasi,” 2025.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (1945).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (2023).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (1981).